

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pembangunan Ruang Terbuka Hijau di Bantaran Sungai Ngrowo

Melihat bahwa ruang terbuka hijau di Kabupaten Tulungagung masih sangat kurang dengan bersamaan dengan program dari Kementriaan pekerjaan umum dan perumahan rakyat, ditetapkanlah lahan ada ada di bantaran sungai ngrowo dan lahan kosong di wilayah tempuran sungai ngrowo untuk dibangun ruang terbuka hijau publik demi memenuhi kriteria ruang terbuka hijau di area perkotaan agar sesuai dengan peraturan daerah no.11 tahun 2012 tentang rncana tata ruang wilayah kabupaten Tulungagung.

Kekurangan dari pembangunan ruang terbuka hijau tersebut yaitu belum adanya analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) dan juga fasilitas yang kurang mendapat perhatian dari dinas terkait, tidak hanya itu masih ada beberapa pedagang kaki lima yang berdagang di taman tersebut sehingga mengganggu keindahan, kenyamanan dan kebersihan taman tersebut.

2. Implementasi Ruang Terbuka Hijau di Bantaran sungai Ngrowo berdasarkan peraturan daerah no.11 tahun 2012.

Berdasarkan peraturan daerah no. 11 tahun 2012 pasal 31 ayat 7 tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW) kabupaten Tulungagung “RTH Kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf F

ditetapkan dengan proporsi paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan seluas kurang lebih 8.980 (delapan ribu sembilan ratus delapan puluh) hektar meliputi RTH publik, RTH privat.

Keinginan pemerintah untuk pembangunan dan perawatan yang berkelanjutan dibantaran sungai Ngrowo juga memiliki hambatan seperti pola hidup masyarakat. Jenis tanah yang ada di bantaran sungai Ngrowo tersebut. Seperti halnya fasilitas publik yang ada di taman sungai ngrowo tersebut banyak yang rusak mulai dari kursi, tempat sampah, tempat bermain dan juga lampu taman. Tidak hanya itu dikarenakan taman sungai Ngrowo yang ramai membuat para pedagang kaki lima berjualan disekitar taman tersebut dan ada juga yang memanfaatkan salah satu fasilitas publik untuk kepentingan jualan.

3. Ruang terbuka hijau dalam konteks pembangunan berkelanjutan menurut *fiqih bi'ah*

Segala sesuatu yang telah Allah SWT ciptakan di dunia ini harus kita syukuri, salah satu cara menyukuri nikmat yang telah Allah SWT berikan kepada kita yaitu dengan menjaga apa yang telah diberikan Allah kepada kita. Allah SWT menciptakan dunia dengan segala isinya yang sempurna untuk manusia agar manusia mampu menjaga dan mengolah apa yang telah diberikan Allah SWT kepadanya dengan cara bijaksana tanpa merusak lingkungan hal ini yaitu dengan tidak merusak maupun mengambil tanaman yang ada di taman sungai Ngrowo, yang mana hal tersebut dapat mengakibatkan terganggunya ekosistem yang ada di taman tersebut dan juga menjadikan taman menjadi tidak indah lagi.

Sebagai *khalifah* di muka bumi ini manusia bukanlah penguasa melainkan adalah sebagai pengelola yang bijaksana atas alam semesta. Maka tidak sepatutnya bila manusia mengubah apa yang telah diciptakan oleh Allah SWT. Tujuan diberlakukannya *syari'at* adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia dan menghindari kerusakan (*mafsadah*), baik di dunia maupun di akhirat. Untuk mewujudkan kemaslahatan itulah Abu Ishaq al-Syatibi, membagi tujuan hukum Islam (*maqashid al-syari'ah*) menjadi lima hal: 1) menjaga agama (*hifdz al-din*), 2) memelihara jiwa (*hifdz al-nafs*), 3) memelihara akal (*hifdz al-'aql*), 4) memelihara harta benda (*hifdz al-mal*)

B. Saran

1. Bagi Pemerintah

Mengenai permasalahan terkait pembangunan berkelanjutan ruang terbuka hijau dibantaran sungai Ngrowo yang mana pemanfaatan dan juga perawatannya yang kurang maksimal, yang seharusnya hal tersebut dapat dilakukan lebih dikarenakan lahan yang ada dibantaran sungai ngrowo masih banyak yang kosong. Selain itu terkait kedisiplinan pemanfaatannya yang mana ruang terbuka hijau dan fasilitasnya masih digunakan oleh masyarakat atau pedagang kaki lima untuk kepentingan pribadi. Harapannya pemerintah agar lebih tegas dalam menindak para pelaku usaha yang telah memanfaatkan taman tersebut untuk berjualan agar menimbulkan efek jera dan menjadi taat pada aturan. Efek jera dalam hal ini bisa diberikan hukum pidana kepada yang melanggar aturan.

Penulis juga berharap pembangunan ruang terbuka hijau yang ada di bantaran sungai Ngrowo segera terselesaikan agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara maksimal. Tidak hanya itu penataan tempat/ruang yang ada di bantaran sungai ngrowo perlu di pertegas lagi, seperti pembangunan tempat untuk masyarakat yang ingin berjualan dan perbaikan beberapa fasilitas yang rusak maupun hilang.

2. Bagi Masyarakat

Sebagai masyarakat yang baik dan juga pengunjung yang memanfaatkan ruang terbuka hijau sebagai tempat untuk rekreasi seharusnya kita saling menjaga kelesarian, kebersihan dan kenyamanan yang ada serta menjaga fasilitas yang telah ada agar dapat dimanfaatkan dalam waktu/jangka panjang. Dan agar ruang terbuka hijau yang ada di bantaran sungai Ngrowo menjadi bersih, indah, asri dan nyaman.

3. Bagi Pedagang

Sebagai pedagang yang memanfaatkan lahan yang telah disediakan di ruang terbuka hijau seharusnya juga ikut lebih menjaga kebersihan,kenyamanan dan ketertiban yang ada disekitar RTH. Dan lebih memperhatikan peraturan daerah yang ada sehingga lebih tertib dan nyaman dalam berjualan. Dan juga diharapkan kepada para pedagang untuk selalu menjaga fasilitas yang telah diberikan agar dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu yang panjang.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebaiknya peneliti juga dapat memberikan wawasan terhadap masyarakat yang buta akan hukum (dalam hal ini belum mngetahui

hukum). Sehingga masyarakat memiliki pandangan bahwa ternyata belajar itu juga penting untuk kepentingan bersama. Selain itu peneliti seharusnya juga ikut menjaga fasilitas maupun tumbuhan yang ada di taman tersebut dan mengingatkan/memberi tahu jika ada masyarakat maupun pedagang yang sengaja untuk merusak atau tidak menjaga fasilitas yang ada.